



BUPATI BANYUMAS

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 103 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PELAKSANAAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Diktum Kesatu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan Peraturan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri;
- b. bahwa dalam menetapkan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Sekretariat Tim Penyusun Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
 - b. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang keuangan daerah bertugas melakukan perhitungan terkait penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
 - c. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang organisasi bertugas untuk melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta mengidentifikasikan jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
 - d. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang kepegawaian bertugas untuk melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan;
 - e. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang hukum bertugas menyusun Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- tentang pembentukan produk hukum daerah;
- f. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan bertugas untuk memastikan penganggaran terkait Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas; dan/atau
 - g. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pengawasan bertugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas selaku Ketua Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini berlaku maka Keputusan Bupati Banyumas Nomor 060/426/Tahun 2023 tentang Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 05 MAR 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS,

HANUNG CAHYO SAPUTRO

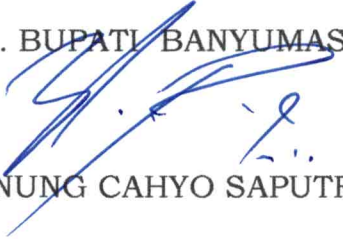
NO.	JABATAN	PARAF
1.	Pj. sekda	
2.	Asminum	A
3.	Kabag Hukum	f
4.	Kabag Org.	R

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 103 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PELAKSANAAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANAAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

NO.	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	
2.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua	
3.	Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
4.	Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
5.	Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
6.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
7.	Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Anggota	
8.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	

NO.	JABATAN	PARAF
1.	Ps. Sekda	
2.	Asminum	★
3.	Kabag Hukum	lc
	Kabag Org	lc

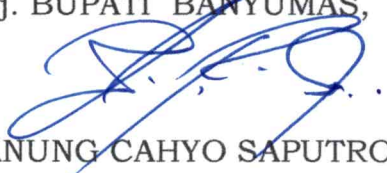
Pj. BUPATI BANYUMAS,

HANUNG CAHYO SAPUTRO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 103 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PELAKSANAAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PELAKSAAN
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

NO.	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	
2.	Kepala Organisasi Bagian Setda Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua	
3.	Analisis Sumberdaya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Setda Kabupaten Banyumas	Sekretaris	Ike Yunidhar P, SSTP., M.Si
4.	Sekretaris Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Agustina Indrawati, S.Si., M.Si
7.	Kepala Bidang PKAP pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Anggota	Ciptaning Dasyandani, SE., M.Si
8.	Kepala Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Irnidya Harmiastuti, SE, Ak., M.AK
9.	Auditor Kepegawaian Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Rina Ambarwati, SE
10.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	Gunawan Purboyo, SH

NO.	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
11.	Analisis Sumberdaya Manusia Aparatur Ahli Pertama pada Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	Desi Nurul Aini S., S.M.
12.	Pengelola Akuntabilitas pada Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	Desi Farsanti, A.Md

Pj. BUPATI BANYUMAS,

HANUNG CAHYO SAPUTRO

NO.	JABATAN	PARAF
1.	Pj. Setda	
2.	Aminum	A
3.	Kabag Hukum	f
4.	Kabag Org.	lc